

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Birokrasi pemerintah memainkan peran penting terhadap proses berlanjut atau tidaknya seorang guru sekolah dasar sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memproses perceraian ke tingkat pengadilan agama. Terdapat jenjang-jenjang instansi pemerintah terkait yang ikut andil dalam proses pengajuan perceraian ini diantaranya; Sekolah tempat guru tersebut mengajar, Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Dinas Pendidikan, BKD, dan Inspektorat.

Setiap instansi menjalankan birokrasinya masing-masing dengan satu tujuan menahan keinginan pihak guru tersebut untuk bercerai, agar dapat rujuk kembali. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi landasan hukum dalam setiap proses pembinaan mediasi pihak-pihak yang berperkara. Namun dari data yang ditemukan menunjukkan jumlah kasus perceraian guru, terkhusus guru sekolah dasar meningkat setiap tahunnya.

Meningkatnya angka perceraian guru sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintah dalam proses pengajuan perceraian guru ini. Kekurangan tersebut terdapat pada belum adanya kualifikasi khusus terhadap penempatan pegawai di bidang instansi pemerintah terkait dan belum adanya pelatihan-pelatihan khusus terkait masalah perceraian kepada pegawai-pegawai pemerintah yang berwenang menangani hal ini.

1.2. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah

Dalam pengamatan peneliti melihat belum adanya kualifikasi khusus terhadap penempatan pegawai yang bekerja menangani kasus perceraian guru ini disebabkan oleh angka kasus perceraian guru sebagai salah satu Pegawai Negeri Sipil belum menunjukkan angka yang mengkhawatirkan tiap tahunnya. Memang jumlah jumlah guru sekolah dasar menempati posisi teratas dalam kasus perceraian PNS namun kalau dihitung jumlahnya tidak mencapai angka puluhan. Mengingat dengan proses pengajuan perceraian di tiap instansi birokrasi pemerintah yang memakan waktu tersebut seharusnya bisa menekan lebih kecil angka perceraian guru dan Pegawai Negeri Sipil lainnya. Untuk itulah diharapkan pemerintah daerah agar dapat menyadari lagi bahwa sekecil apapun angka perceraian guru namun itu tetaplah sebuah perceraian yang memisahkan sepasang suami-istri yang akan berdampak kepada anggota keluarga guru itu sendiri maupun kinerjanya dalam bertugas serta pandangan masyarakat di lingkungan sekitar. Untuk itu dibutuhkan kualifikasi dengan spesialisasi khusus dalam setiap penempatan kerja bidang-bidang birokrasi pemerintah terkait tahap pengajuan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan pelatihan-pelatihan penunjang kemampuan pegawai terkait dalam pembinaan dan mediasi.

2. Kepada Guru dan Pegawai Negeri Sipil lainnya

Setelah membaca penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pemikiran kepada para guru dan Pegawai Negeri Sipil di berbagai jenjang pendidikan maupun jenjang jabatan lainnya, ketika memiliki masalah dalam rumah tangga agar tidak langsung berpikiran pendek untuk segera memutuskan ikatan tali perkawinan begitu saja yang sudah dijalani bersama sampai pada saat sekarang ini.

